BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BARANG KEBUTUHAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian barang kebutuhan pokok serta mengurangi beban pengeluaran pegawai berpenghasilan rendah, masyarakat kurang mampu dan lanjut usia (lansia), maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk melaksanakan pemberian bantuan sosial barang kebutuhan pokok;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial barang kebutuhan pokok dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang–undangan, sehingga perlu direvisi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

ORD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BARANG KEBUTUHAN POKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan rakyat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Tim Koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam pelaksanaan kegiatan perancangan dan pendistribusian paket bahan pokok.

ORD | KABAG HUKUM

8. Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok yang selanjutnya disebut bantuan sosial adalah bantuan sosial berupa barang Kebutuhan Pokok yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat atau lanjut usia tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

9. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

BAB II
PENERIMA

Pasal 2

(1) Penerima bantuan sosial sebagai berikut :
   a. pegawai berpenghasilan rendah adalah pegawai pemerintah dan pegawai swasta pada instansi tertentu, tenaga harian lepas sukarela (thls) yang berpenghasilan dibawah upah minimum kabupaten (umk);
   b. keluarga kurang mampu yang terdata pada basis data terpadu dan atau berdasarkan usulan dari Peratin/Lurah melalui Camat; dan
   c. masyarakat lanjut usia (lansia) yang berasal dari keluarga kurang mampu.

(2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga atau masyarakat yang belum menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial, atau Bantuan Langsung Tunai Dana Pekon.

(3) Penetapan penerima bantuan social mengikuti mekanismen penganggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III
WAKTU TEMPAT DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Bantuan Sosial dilaksanakan pada saat :
   a. menjelang hari raya Idul Fitri; dan
   b. lemahnya daya beli masyarakat.

(2) Bantuan Sosial dilaksanakan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pekon/Kelurahan.

(3) Bantuan Sosial disalurkan oleh Tim Koordinasi kepada Penerima melalui Camat dan Peratin/Lurah.

ORD | KABAG HUKUM

(4) Waktu, tempat dan mekanisme pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok ditetapkan oleh Tim Koordinasi.

BAB IV
JUMLAH BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

(1) Barang kebutuhan pokok yang diberikan dalam bentuk paket.

(2) Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 2 (dua) jenis terdiri dari:
a. paket kebutuhan pokok untuk keluarga kurang mampu dan pegawai berpenghasilan rendah;
b. paket kebutuhan pokok untuk masyarakat lansia.

(3) Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. minyak goreng kemasan 1 liter;
b. gula pasir kemasan 1 kg;
c. sirup;
d. tepung terigu kemasan 1 kg;
e. susu kental manis;
f. mentega kemasan 200 gram;
g. kartu ucapan; dan
h. kemasan paket barang kebutuhan pokok.

(4) Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. beras 5 kg;
b. minyak Goreng 2 liter;
c. biskuit 1 Bungkus;
d. susu Tinggi Kalsium 1 kotak.

(5) Jumlah paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.

BAB V
TIM KOORDINASI

Pasal 5

(1) Untuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial barang kebutuhan pokok dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan sosial yang diusulkan Kepala Perangkat Daerah dan Camat/Peratin/Lurah;

OPD | KABAG HUKUM

b. mengusulkan kepada Bupati calon penerima bantuan sosial;
c. melaksanakan pendistribusian bantuan sosial barang kebutuhan pokok yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan pemberian barang bantuan sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	Bpkad	
6	Inspektorat	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 26